

## PUTUSAN

Nomor 1884/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AY, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ES, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-12/BC.06/2021, tanggal 26 Januari 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SMI**, beralamat di AXX Tower Lantai XX, Suite X-X, Jalan Letjen. S. P Kaveling XX, Kelurahan ABC Selatan, Kecamatan DEF, Jakarta Barat XXXX0, yang diwakili oleh SHA, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004141.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB nomor XXXXXX, tanggal 29 November 2018 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp11.838.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin I.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Juli 2019,

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004141.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-485/KPU.03/2019, tanggal 2 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-011980/KPU.03/2018 tanggal 18 Desember 2018, atas nama PT SMI, NPWP 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di AXX Tower Lantai XX, Suite X-X, Jalan Letjen. S. P Kavling XX, Kelurahan ABC Selatan, Kecamatan DEF, Jakarta Barat XXXX0, dan menetapkan jenis barang yang diimpor dalam PIB Nomor XXXXXX tanggal 29 November 2018, yaitu berupa XG 550 REV.2 *Security Appliance-EU/UK Power Cord Sophos – 5A002AIA*, diidentifikasi sebagai *gateway*, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 dengan BM 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Januari 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004141.45/2019/PP/M.VIIA/2020, Tahun 2020 tanggal ucap 20 Oktober 2020, tanggal kirim 4 November 2020;
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan seharusnya yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-485/KPU.03/2019, tanggal 2 April 2019 karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;

Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa, pokok sengketa adalah penetapan Terbanding Keputusan Nomor KEP-485/KPU.03/2019, tanggal 2 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-011980/KPU.03/2018, tanggal 18 Desember atas PIB Nomor XXXXXX, tanggal 29 November 2018 dengan importasi jenis barang XG 550 REV.2 *Security Appliance-EU/UK Power Cord Sophos-5A002AIA* yang diberitahukan pada pos tarif 8517.62.29 bea masuk 0% dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan BM 10%, yang menyebabkan Pemohon Banding kurang membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp11.838.000,00;

# Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1884/B/PK/Pjk/2021

- Bahwa, jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor XXXXXX, tanggal 29 November 2018, berupa XG 550 REV.2 *Security Appliance-EU/UK Power Cord Sophos-5A002AIA*, diidentifikasi sebagai *Gateway*, merupakan unit dari mesin pengolah data otomatis yang disebutkan secara terperinci atau spesifik pada uraian yang terdapat dalam pos, sehingga berdasarkan KUM-HS 1 dan 3 (a) jenis barang *Gateway*, diklasifikasikan ke dalam pos Tarif 8517.62.21 dengan BM 0%. Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dengan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-485/KPU.03/2019, tanggal 2 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-011980/KPU.03/2018, tanggal 18 Desember 2018, dan menetapkan jenis barang yang diimpor dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor XXXXXX tanggal 29 November 2018, yaitu berupa XG 550 REV.2 *Security Appliance-EU/UK Power Cord Sophos-5A002AIA*, diidentifikasi sebagai *Gateway*, diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.21, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Barang Bea Masuk atas Barang Impor dikenakan BM 0%, sehingga tagihannya menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**,
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Dr. IF, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. YMW, S.H., M.H., dan Dr. H. Y, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan DEK, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. YMW, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Y, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. IF, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

DEK, S.H., M.H.

# Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1884/B/PK/Pjk/2021

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	2.480.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SK, S.H.

NIP XXXX0X0XXXXXXXXXX00X